

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan Tugas Akhir

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. CV X belum 100% dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh karena masih terdapat ketidak patuhan terhadap aturan perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil *tax review* dalam hal objek, tarif, penyeteroran, dan pelaporan yang menghasilkan kewajiban kontijen berupa sanksi bunga, denda, dan kurang bayar tambahan dalam bidang PPN. Tujuan dilakukan *tax review* ini adalah agar CV X mengetahui letak kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan melakukan pembenahan terkait aspek perpajakan perusahaan sehingga kewajiban perpajakan agar dilaksanakan sesuai dengan aturan.
2. Dalam hal objek pajak CV X sering melakukan penyerahan BKP pada di dalam area Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. CV X juga mengenakan PPN atas transaksi Barang Kena Pajak sesuai dengan UU PPN dan Peraturan PPN lainnya.
3. Dalam hal Tarif Pajak CV X menggunakan Tarif untuk penyerahan BKP sebesar 10%. CV X tidak mengalami kesalahan dalam pengenaan tarif PPN Keluaran.
4. CV X dalam melakukan hal penyeteroran PPN melalui Konsultan Pajak setiap bulannya. Pada SPT Masa Juni, tidak terjadi terlambat penyeteroran namun terjadi pembetulan pertama yang menimbulkan PPN Kurang bayar karena adanya faktur pajak pengganti dari perusahaan tersebut, maka secara langsung akan mengakibatkan pengenaan sanksi bunga bagi CV X karena pembetulan mengakibatkan kurang bayar tambahan. Oleh karena itu CV X dikenai sanksi sebesar 2% dari Rp 2.500.000 selama dua bulan. Pada PPN

masa September, CV X melakukan satu kali pembetulan yang mengakibatkan terjadinya kurang bayar tambahan karena adanya faktur pajak pengganti dari perusahaan tersebut. Setoran pembetulan pertama dilakukan pada tanggal 24 Desember 2018 Rp. 3.800.000, oleh karena itu CV X seharusnya dikenai sanksi bunga 2% dari Rp. 3.800.000 selama tiga bulan.

5. Dalam hal pelaporan SPT PPN harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila melewati dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000,-. Pada saat masa Desember 2018 terjadi telat lapor dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000,- dikarenakan data yang dilaporkan kurang lengkap.
6. Dalam hal ekualisasi data yang diperoleh kurang lengkap mengakibatkan tidak dapat membandingkan SPT PPN Masa dengan SPT PPh Badan.
7. Hasil dari *tax review* estimasi perhitungan sanksi denda dan sanksi bunga dikenakan sebesar Rp. 828.000

3.2 Saran Tugas Akhir

Saran untuk CV X

1. CV X harus selalu mengontrol waktu Setoran Pajak ke KPP agar tidak terjadi kesalahan input data saat Penyetoran dan Pelaporan. CV X masih sering terjadi pada saat input data dikarenakan masih banyak klien yang belum memberikan Faktur Pajak kepada CV X.
2. CV X perlu melakukan *tax review* untuk dapat menilai kepatuhan pajak perusahaan sehingga tidak selalu merasa bahwa kewajiban perpajakan sudah dilaksanakan dengan benar karena CV X masih belum 100% dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak patuh.
3. CV X harus melakukan penyetoran sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak terjadi sanksi berupa denda dan sanksi berupa bunga. CV X harus

lebih tegas dan cepat untuk meminta Faktur Pajak ke klien agar lebih cepat untuk melaporkan Masa PPN